

BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Sebaran Kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur

COVID-19 adalah singkatan dari *Coronavirus Disease 2019* yang merujuk pada penyakit karena virus Corona dengan jenis SARS-COV-2. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019. *World Health Organization* (WHO) menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020 dan menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Indonesia pertama kali mengumumkan adanya kasus positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Kala itu, kasus berjumlah 2 orang yang merupakan warga dari Kota Depok. Kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah banyak serta menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia hingga saat ini. Namun, hingga saat ini, belum ada vaksin maupun obat yang teruji secara spesifik dapat digunakan untuk mencegah maupun mengobati virus COVID-19 (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2020).

Jawa Timur melakukan upaya sebagaimana arahan dari pemerintah nasional maupun internasional dengan menerapkan anjuran untuk tetap di

rumah saja, *physical distancing* atau jaga jarak, serta senantiasa memakai masker dan mencuci tangan agar dapat mencegah penularan COVID-19. Namun, persebaran COVID-19 di Jawa Timur tidak berhenti dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Provinsi Jawa Timur bahkan menjadi sorotan nasional karena memiliki jumlah tambahan kasus baru terbanyak se-Indonesia pada bulan Mei melampaui DKI Jakarta dan Jawa Barat yang merupakan provinsi pertama yang memiliki kasus positif COVID-19 (Turista et al., 2020).




Sumber: Turista et al., Tahun 2020

Gambar 1.1 Kasus COVID-19 di Indonesia tanggal 8 Mei 2020

Berdasarkan gambar di atas, Jawa Timur juga menjadi provinsi ketiga dengan penyumbang kasus positif COVID-19 di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jawa Timur juga menjadi salah satu dari 5 provinsi dengan angka *case fatality rate* (CFR) tertinggi di Indonesia di bulan Mei

2020 yakni 10,7%. Angka ini lebih tinggi daripada angka CFR Indonesia (7,2%) maupun secara global (6,2%) (Turista et al., 2020).




Sumber: Turista et al., Tahun 2020

Gambar 1.2 CFR COVID-19 di Indonesia tanggal 8 Mei 2020

Menurut informasi yang diberikan oleh situs resmi Provinsi Jawa Timur, kasus pertama COVID-19 di Jawa Timur adalah pada tanggal 20 Maret sebanyak 15 kasus konfirmasi. Total kasus konfirmasi sudah mencapai angka 93 pada akhir bulan Maret. Kasus konfirmasi COVID-19 meningkat hingga 951 kasus pada bulan April. Peningkatan secara drastis berada di Bulan Mei dengan akumulasi kasus positif COVID-19 sebanyak 4.848 kasus dan bulan Juni menjadi 12.118 kasus (Pemprov Jatim, 2020).

Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah peningkatan kasus terbanyak di Indonesia pada bulan Juni. Tingginya angka ini menunjukkan *contact tracing* identifikasi penemuan kasus baru yang tinggi pula. Pengujian yang massif, pelacakan kontak yang baik, serta isolasi yang diikuti dengan pembagian kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-19 memang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun, biaya tersebut akan


mengurangi biaya ekonomi dan sosial daripada *lockdown* yang dapat berdampak negatif pada bisnis, komunitas, dan individu (Marcel et al., 2020).



Sumber: Jatim Tanggap COVID (<http://infocovid19.jatimprov.go.id/>), Tahun 2020

Gambar 1.3 Grafik penambahan kasus konfirmasi COVID-19 di Jawa Timur 27 Juli 2020

Hingga 27 Juli 2020, kasus konfirmasi COVID-19 di Jatim berjumlah 2.0818 orang dengan jumlah kesembuhan 60,91% atau 1.2680 orang. Sebanyak 55% kasus berjenis kelamin laki-laki. Adapun jumlah PDP ada 14.468 orang, ODP berjumlah 32.226 orang, OTG berjumlah 236.182 orang, dan ODR berjumlah 619.922 orang. Gambar di atas adalah grafik penambahan kasus konfirmasi COVID-19 di Jawa Timur.



Sumber: Jatim Tanggap COVID (<http://infocovid19.jatimprov.go.id/>), Tahun 2020

Gambar 1.4 Pemetaan Wilayah Berdasarkan Risiko Kenaikan Kasus COVID-19 di Jawa Timur 27 Juli 2020

Gambar di atas merupakan pemetaan wilayah berdasarkan risiko

kenaikan kasus COVID-19 tanggal 27 Juli 2020 di Jawa Timur. Sebanyak 3 wilayah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur berstatus risiko tinggi untuk penularan COVID-19. Adapun 28 kabupaten/kota lainnya memiliki status risiko sedang. Hanya terdapat 7 wilayah yang memiliki risiko rendah.

1.2 Gambaran Umum Upaya Penanggulangan Penyebaran Kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi wabah COVID-19 baik oleh pemerintah nasional maupun daerah. Salah satu dari upaya tersebut adalah pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang disahkan melalui Keputusan Presiden RI nomor 7 Tahun 2020 dan diperbarui pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Gugus Tugas COVID-19 bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan secara sinergi antar lembaga dan pemerintah daerah, antisipasi dan meningkatkan kesiagaan perluasan penyebaran penyakit, kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah COVID-19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan

COVID-19, 2020). Pembentukan Gugus tersebut diperkuat dengan adanya Surat Edaran Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.

Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk seluruh bupati/walikota se-Jawa Timur pada tanggal 15 Maret 2020. Edaran tersebut berisi imbauan kewaspadaan COVID-19 di seluruh sektor pendidikan. Beberapa poin penting di antaranya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dari rumah, peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta penundaan beberapa kegiatan seperti pertukaran pelajar, diklat, maupun studi lapangan (Surat Edaran Nomor 420/1780/101.1/2020 Perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Jawa Timur).

Provinsi Jawa Timur menetapkan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 pada tanggal 17 Maret 2020 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur. Jawa Timur juga mengeluarkan buku panduan terkait COVID-19 yang dipenuhi dengan ilustrasi sehingga mudah untuk dipahami di bulan April (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2020).

Melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19 di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten

Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur mulai menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan ini dijalankan selama 14 hari sejak 28 April sampai 11 Mei 2020 (Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik). PSBB kemudian diperpanjang hingga 25 Mei 2020. Perpanjangan ini disebabkan oleh masih tingginya penyebaran COVID-19 di 3 kota tersebut (Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/219/KPTS/013/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik). Tingginya kasus membuat Jawa Timur mengadakan PSBB jilid III di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang dilakukan hingga 8 Juni 2020.

Pemberlakuan PSBB yang diterapkan secara nasional dinilai lebih cocok untuk masyarakat Indonesia daripada kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) yang dilakukan oleh pemerintah China. PSBB dinilai dapat mengurangi persebaran penyakit dengan tanpa menimbulkan efek negatif kepada perekonomian secara ekstrem. Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pada awal bulan Juni, Indonesia menyampaikan kebijakan yang akan dilakukan yakni penerapan kehidupan normal baru atau yang biasa disebut dengan *New Normal*. Kebijakan yang selanjutnya disebut sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini dilakukan karena pemerintah sulit untuk melakukan pembatasan kegiatan secara total sedangkan roda perekonomian Indonesia harus tetap berjalan (Muhyiddin, 2020). Kebijakan AKB diterapkan di Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 9 Juni 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi COVID-19, Perbup Sidoarjo No. 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Tengah Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, serta Perbup Gresik No. 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik.

Selain melakukan upaya pembatasan sosial, perlu langkah-langkah lain untuk mengendalikan wabah. Menurut WHO, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai strategi pengendalian COVID-19. Langkah-langkah tersebut adalah *testing* (pengujian) untuk menguji orang yang terduga menderita COVID-19, *tracing* (pelacakan kontak) untuk menemukan orang-orang yang mungkin terpapar COVID-19, isolasi untuk memisahkan kasus dari orang lain yang sehat, serta karantina.

Pelaksanaan *testing* atau pengujian di Jawa Timur dilakukan secara cukup massif. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat

mengirimkan 2 unit mobil laboratorium *biosafety* level 2 untuk Provinsi Jawa Timur. Mobil tersebut berfungsi sebagai lokasi pengambilan sampel yang dipinjamkan hingga 2 Juni 2020. Masing-masing mobil memiliki 4 mesin *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dengan teknologi kristal reagen dan dapat melakukan 600 pemeriksaan sampel COVID-19 per hari. Selain itu, ada mobil *rapid test* massal yang terjadwal mengunjungi semua kecamatan di Surabaya. Adanya mobil-mobil tes COVID-19 ini mengurangi beban masyarakat untuk membayar tes di rumah sakit/laboratorium serta dapat membantu Jawa Timur untuk mendeteksi adanya kasus dengan lebih cepat dan menyeluruh.

Contact tracing atau pelacakan kontak adalah strategi pengendalian penyakit yang efektif yang melibatkan identifikasi kasus dan kontakannya kemudian meminta mereka melakukan karantina mandiri untuk menghentikan penularan penyakit (Centres for Disease Control and Prevention, 2020). Strategi *contact tracing* ini telah digunakan selama puluhan tahun untuk membantu mengendalikan penyebaran penyakit menular seperti Ebola, SARS, MERS, TBC, dan wabah penyakit lainnya (Bode et al., 2020).

Saat terjadinya wabah Ebola di Afrika Barat, yang merupakan epidemi Ebola terbesar dalam sejarah, upaya pelacakan kontak awalnya tidak dapat berjalan dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, *contact tracing* menjadi faktor kunci dalam mengakhiri wabah. Meskipun saat ini jumlah kasus COVID-19 lebih dari 100 kali dari wabah Ebola, tetapi sebagian besar

negara yang terdampak COVID-19 cukup parah memiliki sumber daya yang jauh lebih besar daripada Guinea, Liberia, dan Sierra Leone, tempat Ebola paling terkonsentrasi. Sebelum vaksin COVID-19 tercipta, penyakit ini akan bersama kita selama beberapa bulan mendatang, sehingga semua negara yang terdampak harus memikirkan program *contact tracing* sebagai investasi jangka menengah (WHO, 2020b).

Indonesia melaksanakan kegiatan *contact tracing* sebagai salah satu upaya penanggulangan wabah COVID-19 sebagaimana panduan WHO. Upaya pelacakan dan pemantauan kontak merupakan bagian dari kegiatan pencatatan dan pelaporan surveilans COVID-19 dilakukan merujuk Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan. Penjabaran lebih lanjut mengenai pelaksanaan *contact tracing* COVID-19 diatur dalam buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang disusun oleh Kementerian Kesehatan RI.

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia juga melakukan kegiatan *contact tracing* COVID-19. Terlebih, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah peningkatan kasus terbanyak di Indonesia. Kebijakan PSBB maupun AKB tidak akan dapat begitu saja menghentikan penyebaran COVID-19 jika tidak diikuti dengan *testing* dan *contact tracing* yang baik. Mengingat pentingnya pelaksanaan *contact tracing* di Jawa Timur, laporan relawan ini akan menjabarkan perihal pelaksanaan *contact tracing* COVID-19 di Provinsi Jawa Timur.

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan pelaksanaan *contact tracing* COVID-19 di Provinsi Jawa Timur periode Maret 2020

2. Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum, maka beberapa tujuan khusus yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan *contact tracing* COVID-19 di Provinsi Jawa Timur.
- b. Menganalisis hasil pelaksanaan *contact tracing* COVID-19 di Provinsi Jawa Timur.
- c. Membandingkan pelaksanaan *contact tracing* COVID-19 di Provinsi Jawa Timur dengan panduan yang ada.
- d. Mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan *contact tracing* COVID-19 di Provinsi Jawa Timur.
- e. Mengidentifikasi upaya penanggulangan masalah dalam pelaksanaan *contact tracing* COVID-19 di Provinsi Jawa Timur.